PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Katonsari No 89 Telp. (0291) 685242, 685364

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK
Nomor : 421 / 837 / 2005.

TENTANG

PENGHAPUSAN / PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

Membaca : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen Nomor : 421.2 / 239 / 2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal penghapusan / penggabungan SD Negeri Pasir 2 Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen Kab. Demak

2. Berita Acara Penghapusan / Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Nomor : 421 / 838 / 2005 tanggal 20 April 2005.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang sudah tidak memenuhi syrat persyaratan minimal Sekolah Dasar;

b. Oleh karena itu perlu ditetepkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak tentang Penghapusan / Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 03 / 2001 tanggal 7 April 2001 tentang Pembentukan S O T Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Mei** 2005 Sekolah Dasar Negeri **Pasir 2** Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dinyatakan **DIHAPUS / DIGABUNG** dengan Sekolah Dasar Negeri **Pasir 5** Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Kedua : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, segala / semua kekayaan milik Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Demak.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : D e m a k
Pada Tanggal : 1 Mei 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak

Drs. HARYANTO , MM
NIP. 500 041 380

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
1. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Ass. III Sekda Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
3. Bupati Demak
4. DPRD Kabupaten Demak
5. Kepala Kantor Keuangan Kabupaten Demak
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen
7. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MIJEN
SEKOLAH DASAR NEGERI PASIR 2
Alamat : Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. SUKIRMAN
 NIP. : 130770842
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina IV / a
 Jabatan : Kepala SDN Pasir 2
 Alamat : Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : SUWARTO, SH
 NIP. : 010166532
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina IV / a
 Jabatan : Camat Mijen
 Alamat : Desa Mijen Kec. Mijen Kab. Demak
 Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa :

1. Tanah sekolah seluas : 2128 m^2
2. Tanah bangunan sekolah seluas : 531 m^2
3. Bangunan gedung sekolah : 2 unit

Pihak Kedua menerima penyerahan dari Pihak Pertama kemudian dapat dimanfaatkan untuk pendidikan yang lain.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya bagi yang berkepentingan harap menjadikan maklum.

Pihak Kedua

SUWARTO, SH
NIP. 010166532

Pihak Pertama

Drs. SUKIRMAN
NIP. 130770842

Saksi-Saksi :

SOHIB
Lurah Desa Pasir

SOMBAEDI, SH
NIP. 130390790
Ka. Cab. Dinas Pend. Kec. Mijen